

Constitutional Underfunding dan Perlindungan Korban Tindak Pidana: Analisis Yuridis Normatif terhadap Kebijakan Efisiensi Fiskal Tahun 2025

Grasella Yulianti¹, Toni²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Gang IV No.1, Balun Ijuk, Kec. Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung
grycelaa3@gmail.com

Abstract

Presidential Instruction Number 1 of 2025 on Expenditure Efficiency in the Implementation of the State and Regional Budgets raises normative concerns regarding the sustainability of victim protection within Indonesia's criminal justice system. This study analyzes the normative implications of fiscal efficiency policy on the state's constitutional obligations toward victim protection, identifies regulatory gaps, and formulates policy reconstruction based on rights-based budgeting. Employing a normative juridical method through statutory, conceptual, and comparative approaches, this study identifies three key normative problems: the absence of minimum budget guarantees for victim services, inconsistencies between victim protection norms and fiscal regulations, and the lack of legal safeguards against regressive fiscal effects on vulnerable groups. These conditions risk constitutional underfunding, weakening institutional capacity and access to victim services. This study concludes that victim protection is a constitutional obligation that cannot be subordinated to fiscal considerations, requiring legal reform through floor budgeting mechanisms and rights-based budgeting principles.

Keywords: constitutional underfunding; fiscal efficiency; rights- based budgeting; victim protection; criminal justice system

Abstrak

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 menimbulkan persoalan normatif terhadap keberlanjutan perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi normatif kebijakan efisiensi fiskal terhadap kewajiban konstitusional negara dalam perlindungan korban, mengidentifikasi celah pengaturan, dan merumuskan rekonstruksi kebijakan berbasis rights-based budgeting. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, penelitian ini menemukan tiga persoalan normatif utama: ketiadaan jaminan anggaran minimum bagi layanan korban, inkonsistensi antara norma perlindungan korban dan norma fiskal, serta absennya mekanisme hukum yang mencegah dampak regresif fiskal terhadap kelompok rentan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan constitutional underfunding yang melemahkan kapasitas kelembagaan dan akses layanan korban. Penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan korban adalah kewajiban konstitusional yang tidak dapat direduksi menjadi beban fiskal, sehingga diperlukan reformasi melalui mekanisme floor budgeting dan penerapan rights-based budgeting.

Kata Kunci: constitutional underfunding; efisiensi fiskal; perlindungan korban; rights- based budgeting; sistem peradilan pidana

Copyright (c) 2026 Grasella Yulianti, Toni

✉ Corresponding author: Grasella Yulianti, Toni

Email Address: grycelaa3@gmail.com (Gang IV No.1, Balun Ijuk, Kec. Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung .)

Received 20 Mei 2025, Accepted 28 Mei 2026, Published 30 Mei 2026

PENDAHULUAN

Pergeseran paradigma dalam hukum pidana modern menempatkan korban tindak pidana bukan lagi sekadar alat bukti dalam proses peradilan, melainkan juga sebagai subjek hukum mandiri yang berhak memperoleh perlindungan, restitusi, rehabilitasi, dan pemulihan secara bermartabat

(Mursito, 2024). Pergeseran ini mencerminkan perkembangan viktimologi yang semakin menitikberatkan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak hak korban secara nyata, tidak hanya

mengakuinya dalam tataran normatif.

Penguatan perlindungan korban di Indonesia telah ditandai dengan lahirnya berbagai regulasi, antara lain Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Korban dan saksi, Undang undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Tindak pidana kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, dasar Normatif tersebut menghadapi tantangan serius ketika pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi fiskal melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.

Kebijakan efisiensi anggaran berpotensi memengaruhi keberlangsungan layanan perlindungan korban, khususnya pada lembaga dan program yang bergantung pada pembiayaan negara, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), program bantuan hukum, rumah aman, layanan pemulihan psikososial, dan pusat krisis terpadu. Dalam perspektif hak asasi manusia, negara memang memiliki kewenangan menentukan prioritas anggaran sesuai kebutuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan. Akan tetapi, kebijakan fiskal tetap harus mempertimbangkan perlindungan kelompok rentan dan menjamin keberlangsungan layanan dasar yang telah dijamin undang-undang. Berbagai studi menunjukkan bahwa kebijakan austeritas atau efisiensi fiskal yang tidak disertai perlindungan memadai terhadap kelompok rentan berpotensi mengurangi akses masyarakat terhadap layanan sosial dan perlindungan hak-hak dasar (Ortiz & Cummins, 2022). Committee on Economic, Social and Cultural Rights melalui General Comment No. 3 menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian fiskal tidak boleh menimbulkan dampak regresif terhadap pemenuhan hak-hak dasar warga negara (CESCR, 1990).

Permasalahan mendasar muncul ketika kewajiban negara dalam memberikan perlindungan kepada korban berhadapan dengan kebijakan efisiensi fiskal lintas sektor. Dalam kondisi tersebut, negara tetap mengakui hak korban secara normatif tetapi tidak menyediakan dukungan fiskal yang memadai untuk merealisasikannya secara efektif. Kondisi demikian dalam perspektif hak sosial konstitusional berpotensi mengarah pada constitutional underfunding, yaitu keadaan ketika negara tetap mengakui suatu hak secara normatif, tetapi tidak menyediakan dukungan anggaran yang memadai untuk mewujudkannya secara efektif (Liebenberg, 2010). Dalam perspektif viktimologi, kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan double victimization, yaitu keadaan ketika korban tidak hanya menderita akibat tindak pidana yang dialaminya, tetapi juga akibat lemahnya respons negara dan sistem perlindungan hukum.

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek perlindungan hukum korban dan restorative justice. Paradias dan Soponyono (2022) mengkaji perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual, Situmeang dan Pudjiastuti (2022) membahas perlindungan korban dalam perspektif restorative justice, sedangkan Harahap, Pratitis, dan Rehulina (2023) menelaah perlindungan korban berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian mengenai peran LPSK di Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan bahwa kendala kelembagaan dan keterbatasan kapasitas operasional menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan perlindungan korban di daerah (Sartika et al.,

2024) Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan perlindungan korban, fokus kajiannya masih terbatas pada aspek hukum substantif dan implementasi kelembagaan, sehingga belum menjelaskan hubungan antara kebijakan penganggaran negara dan efektivitas pemenuhan hak-hak korban. Penelitian hukum yang secara khusus menganalisis hubungan normatif antara kebijakan fiskal negara dan kewajiban konstitusional perlindungan korban juga masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek substansial hukum pidana atau mekanisme implementasi hak korban, tanpa menelaah apakah kerangka hukum positif Indonesia telah cukup melindungi hak korban dari dampak regresif kebijakan fiskal. Celah inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, artikel ini mengkaji perlindungan korban dari perspektif hubungan antara kebijakan efisiensi fiskal dan kewajiban konstitusional negara dalam menjamin hak korban. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas: (1) implikasi normatif kebijakan efisiensi fiskal terhadap kewajiban hukum negara dalam sistem perlindungan korban; (2) celah normatif dalam hubungan antara kebijakan fiskal dan perlindungan korban; serta (3) rekonstruksi kebijakan perlindungan korban dalam perspektif rights- based budgeting.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada penggunaan penelitian pustaka untuk menganalisis norma-norma hukum, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Karena topik yang dibahas dalam makalah ini berkaitan dengan konflik antar norma hukum (antinomi norma) serta kesenjangan antara standar hukum dan realitas penerapannya, maka dipilihlah pendekatan penelitian hukum normatif (Marzuki, 2019).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan korban dan kebijakan anggaran negara, seperti UUD NRI Tahun 1945, KUHP, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Bantuan Hukum, UU PKDRT, UU TPKS, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun argumentasi hukum melalui konsep viktimologi, constitutional budgeting, rights- based budgeting, welfare state, dan prinsip non-retrogression dalam hak asasi manusia. Pendekatan komparatif digunakan secara terbatas untuk menelaah konstruksi normatif perlindungan anggaran layanan korban di beberapa negara sebagai referensi dalam merumuskan rekomendasi kebijakan bagi Indonesia, khususnya mengenai mekanisme floor budgeting yang telah diterapkan di sejumlah yurisdiksi lain.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi dan identifikasi sistematis terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui basis data peraturan perundang-undangan resmi (JDIH, SIPP, SJDI), repositori publikasi ilmiah (Portal Garuda, Google Scholar, DOAJ), serta situs resmi kementerian/lembaga dan organisasi

masyarakat sipil. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum internasional, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah terindeks SINTA dan Scopus, laporan tahunan lembaga negara, serta publikasi organisasi masyarakat sipil.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif-analitis. Analisis preskriptif digunakan untuk memberikan penilaian normatif mengenai kesesuaian antara kebijakan fiskal dan kewajiban konstitusional perlindungan korban. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap: (1) inventarisasi norma hukum yang relevan; (2) identifikasi pertentangan antarkaidah dan celah normatif; (3) analisis implikasi normatif dan kelembagaan dari kebijakan efisiensi fiskal terhadap perlindungan korban; dan (4) perumusan rekomendasi kebijakan berbasis rights-based budgeting. Kerangka berpikir penelitian bertumpu pada premis bahwa negara memiliki kewajiban progresif dalam pemenuhan hak korban, sehingga kebijakan fiskal yang bersifat regresif perlu diuji proporsionalitasnya berdasarkan standar hak asasi manusia internasional.

HASIL DAN DISKUSI

Kebijakan Efisiensi Fiskal dan Perlindungan Korban

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 menjadi instrumen utama pemerintah dalam melaksanakan kebijakan efisiensi fiskal nasional. Kebijakan tersebut mengamanatkan pengurangan belanja negara pada berbagai kementerian dan lembaga melalui pembatasan belanja operasional, pengurangan perjalanan dinas, serta penyesuaian program yang dianggap tidak prioritas.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan efisiensi tersebut berdampak terhadap sejumlah lembaga yang berkaitan dengan perlindungan korban tindak pidana, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kementerian Kesehatan, program bantuan hukum, serta layanan sosial bagi korban. Pengurangan anggaran pada lembaga-lembaga tersebut berpotensi memengaruhi kapasitas negara dalam menyediakan perlindungan, pendampingan hukum, rehabilitasi psikososial, dan layanan pemulihan korban

Dalam perspektif hak asasi manusia, kebijakan efisiensi fiskal pada dasarnya tidak dilarang sepanjang dilakukan secara proporsional dan tidak menghilangkan akses kelompok rentan terhadap layanan esensial (Nolan, 2014).

Oleh karena itu, persoalan utama dalam konteks perlindungan korban bukan semata tindakan efisiensi anggaran, melainkan sejauh mana kebijakan tersebut berdampak terhadap akses korban terhadap bantuan hukum, perlindungan fisik, rehabilitasi psikososial, dan layanan pemulihan lainnya.

Sebagai instrumen kebijakan administratif, Instruksi Presiden secara teoritis tidak dapat mengesampingkan kewajiban negara yang telah diatur dalam undang-undang perlindungan korban. Namun demikian, kebijakan efisiensi fiskal tetap dapat menimbulkan persoalan implementasi apabila pengurangan anggaran menyebabkan menurunnya kapasitas layanan yang dijamin oleh peraturan

perundang-undangan. Dalam konteks tersebut, persoalan utama bukan terletak pada validitas Instruksi Presiden, melainkan pada absennya mekanisme perlindungan yang mampu mencegah dampak regresif kebijakan fiskal terhadap kelompok rentan.

Dampak terhadap LPSK dan Program Bantuan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, LPSK memiliki tugas memberikan perlindungan fisik, bantuan psikososial, restitusi, kompensasi, serta pendampingan hukum kepada korban tindak pidana. Kebijakan efisiensi fiskal tahun 2025 berdampak pada penurunan pagu anggaran LPSK secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pengurangan tersebut berpotensi memengaruhi kapasitas pendampingan korban, layanan psikososial, perlindungan darurat, serta fasilitasi restitusi dan kompensasi bagi korban tindak pidana. Kondisi ini sejalan dengan temuan Sartika et al. (2024) yang menyimpulkan bahwa Kantor Penghubung LPSK Kepulauan Bangka Belitung menghadapi berbagai kendala operasional dalam pelaksanaan perlindungan korban, yang berpotensi semakin memburuk di tengah tekanan fiskal.

Selain LPSK, program bantuan hukum yang berada di bawah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) juga terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran. Pengurangan dukungan anggaran terhadap Organisasi Bantuan Hukum (OBH) menyebabkan terbatasnya cakupan layanan litigasi maupun nonlitigasi, khususnya bagi korban kekerasan seksual, korban KDRT, dan masyarakat miskin yang sangat bergantung pada bantuan hukum negara. Kondisi ini berimplikasi pada penyempitan akses korban terhadap hak restitusi yang semestinya diperoleh, mengingat mekanisme pengajuan restitusi masih sangat bergantung pada inisiatif korban dan dukungan pendampingan hukum (Rahayu et al., 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya *implementation gap* antara pengakuan normatif hak korban dan kemampuan negara dalam menyediakan perlindungan secara efektif. Dalam konteks ini, terjadi *constitutional underfunding*, yaitu keadaan ketika negara tetap mengakui hak korban secara normatif tetapi tidak menyediakan dukungan fiskal yang memadai untuk merealisasikan hak tersebut secara efektif (Liebenberg, 2010). Akibatnya, perlindungan korban berisiko menjadi simbolik karena implementasinya sangat bergantung pada prioritas fiskal pemerintah. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan korban sangat dipengaruhi oleh sejauh mana negara mampu menjaga stabilitas layanan perlindungan di tengah kebijakan efisiensi fiskal.

Double victimization dan Access to Justice Gap

Dalam perkembangan viktimologi modern, korban tidak lagi dipandang sekadar sebagai pihak yang membantu pembuktian pidana, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan dan pemulihan. Viktimologi kontemporer memperkenalkan konsep *double victimization* atau *secondary victimization*, yaitu keadaan ketika korban kembali mengalami penderitaan akibat lemahnya respons sistem hukum maupun ketidakmampuan negara menyediakan perlindungan yang memadai (Zedner, 2002).

Korban kekerasan seksual menjadi kelompok yang paling rentan terdampak oleh kebijakan efisiensi fiskal karena layanan yang mereka butuhkan bersifat multisektoral, mulai dari bantuan hukum, rehabilitasi psikososial, perlindungan darurat, hingga layanan medis melalui pusat krisis terpadu. Korban kekerasan seksual membutuhkan perlindungan hukum yang komprehensif melalui dukungan hukum, psikologis, dan sosial yang berkelanjutan (Harahap, Pratitis, & Rehulina, 2023). Pemulihan korban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perlindungan korban kekerasan seksual sebagaimana ditekankan dalam rezim hukum pasca berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Risal, 2022). Oleh karena itu, pengurangan anggaran pada LPSK, KemenPPPA, dan Kementerian Kesehatan secara bersamaan berpotensi memengaruhi keberlanjutan sistem perlindungan korban tersebut (Ortiz & Cummins, 2022).

Korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga menghadapi persoalan serupa, khususnya berkaitan dengan keterbatasan rumah aman (shelter) dan layanan perlindungan darurat. Hambatan struktural dalam sistem peradilan pidana terpadu, termasuk lemahnya koordinasi antarlembaga dan keterbatasan anggaran, menjadi kendala utama pemenuhan keadilan bagi perempuan korban kekerasan (Ramadhan, Irawan, & Akramadji, 2025). Pengurangan anggaran pada KemenPPPA berpotensi memengaruhi operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang selama ini menjadi garda depan pelayanan korban KDRT sebelum memperoleh layanan lanjutan (Paradias & Sopyono, 2022).

Celah Normatif dan Reformasi Perlindungan Korban

1. Ketiadaan Ketentuan Anggaran Minimum

Celah normatif paling mendasar dalam sistem perlindungan korban di Indonesia adalah absennya aturan hukum yang secara tegas menetapkan anggaran minimum untuk layanan korban. Berbeda dengan sektor pendidikan yang dijamin oleh Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 dengan alokasi minimal 20% dari APBN/APBD, dan sektor kesehatan yang dijamin oleh Pasal 171 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan alokasi minimal 5% dari APBN di luar gaji, perlindungan korban tindak pidana sepenuhnya bergantung pada kebijakan diskresioner pemerintah dalam penyusunan APBN.

Ketiadaan ketentuan floor budgeting ini membawa konsekuensi struktural yang serius. Pertama, anggaran untuk perlindungan korban menjadi variabel fiskal yang dapat dipangkas kapan saja tanpa batas minimum yang harus dipertahankan. Kedua, tidak terdapat mekanisme hukum yang mewajibkan pemerintah mempertahankan standar layanan korban tertentu saat menghadapi tekanan fiskal. Ketiga, korban tindak pidana menjadi kelompok yang paling rentan terhadap perubahan prioritas fiskal pemerintah antara satu periode ke periode berikutnya

2. Inkonsistensi antara Norma Perlindungan Korban dan Norma Fiskal

Permasalahan mendasar muncul ketika kewajiban negara dalam memberikan perlindungan kepada korban berhadapan dengan kebijakan efisiensi fiskal lintas sektor. UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Bantuan Hukum, UU PKDRT, dan UU TPKS memberikan jaminan perlindungan

korban, namun tidak disertai mekanisme yang mewajibkan negara memprioritaskan layanan korban dalam kondisi tekanan anggaran. Kondisi tersebut melahirkan antinomi norma fungsional, yaitu keadaan ketika norma perlindungan korban tetap berlaku secara *de jure* tetapi tidak dapat diimplementasikan secara optimal secara *de facto* akibat keterbatasan fiskal. Dalam praktiknya, kebijakan anggaran menjadi lebih dominan dibandingkan norma perlindungan korban sehingga memunculkan implementation gap dalam sistem perlindungan korban di Indonesia (Marzuki, 2019).

Inkonsistensi tersebut juga terlihat pada pengaturan LPSK. UU Nomor 31 Tahun 2014 memberikan mandat perlindungan yang luas kepada LPSK, tetapi tidak disertai jaminan alokasi anggaran minimum untuk menjalankan mandat tersebut. Akibatnya, LPSK berada dalam posisi paradoksal karena memiliki tanggung jawab besar tanpa dukungan fiskal yang memadai untuk melaksanakannya secara optimal.

Rekonstruksi Kebijakan Perlindungan Korban Berbasis Rights- based budgeting

Dalam perspektif negara kesejahteraan (*welfare state*), negara tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban hukum, tetapi juga berkewajiban memberikan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan, termasuk korban tindak pidana. Dalam kerangka *rights- based budgeting*, penyusunan dan pelaksanaan anggaran negara harus mempertimbangkan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negara, terutama kelompok rentan. Pendekatan ini menempatkan anggaran publik tidak hanya sebagai instrumen pengelolaan keuangan negara, tetapi juga sebagai sarana pemenuhan hak asasi manusia.

Dalam perspektif *constitutional budgeting*, perlindungan korban tidak dapat dipandang semata sebagai program administratif yang bergantung pada prioritas fiskal pemerintah. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin akses korban terhadap perlindungan, pemulihan, dan keadilan melalui dukungan kelembagaan serta pembiayaan yang memadai. Penguatan perlindungan korban juga sejalan dengan perkembangan hukum pidana nasional yang semakin menempatkan korban sebagai subjek utama perlindungan dalam kerangka *restorative justice* dan *victim-oriented justice* (Situmeang & Pudjiastuti, 2022). Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan berbasis *rights- based budgeting* yang menempatkan layanan perlindungan korban sebagai bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan ialah pembentukan mekanisme *floor budgeting* bagi layanan perlindungan korban guna menjamin keberlanjutan layanan bantuan hukum, rehabilitasi psikososial, rumah aman, dan perlindungan darurat meskipun negara berada dalam kondisi penyesuaian fiskal.

Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan oleh DPR, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Ombudsman RI juga diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan efisiensi fiskal tidak menimbulkan dampak regresif terhadap kelompok rentan (Martha & Putra, 2025). Evaluasi kebijakan anggaran seharusnya tidak hanya berorientasi pada efisiensi administratif, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap pemenuhan hak korban tindak pidana.

Di sisi lain, masyarakat sipil dan organisasi bantuan hukum juga memiliki peran penting dalam mendorong akuntabilitas perlindungan korban melalui advokasi kebijakan, pengawasan layanan publik, dan litigasi strategis. Dengan demikian, reformasi perlindungan korban tidak hanya bergantung pada perubahan regulasi, tetapi juga pada komitmen negara dalam menjadikan perlindungan korban sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional yang wajib dipenuhi secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kebijakan efisiensi fiskal yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menunjukkan adanya persoalan dalam pemenuhan perlindungan korban tindak pidana di Indonesia. Meskipun negara tetap mengakui hak-hak korban melalui berbagai peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya sangat bergantung pada dukungan anggaran yang tersedia. Dalam kondisi tertentu, kebijakan efisiensi anggaran dapat memengaruhi penyelenggaraan layanan perlindungan korban, bantuan hukum, serta layanan pemulihan yang menjadi bagian penting dari pemenuhan hak korban.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kelemahan utama dalam sistem hukum Indonesia terletak pada belum adanya pengaturan mengenai jaminan anggaran minimum bagi layanan korban. Akibatnya, keberlangsungan perlindungan korban masih bergantung pada kebijakan dan prioritas fiskal pemerintah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan constitutional underfunding, yaitu keadaan ketika hak korban diakui oleh hukum tetapi tidak didukung oleh pembiayaan yang memadai. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara tujuan perlindungan korban yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan efisiensi fiskal yang dapat membatasi pelaksanaannya. Keadaan ini berisiko memperbesar kemungkinan terjadinya double victimization terhadap korban tindak pidana.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan penganggaran yang menempatkan perlindungan korban sebagai bagian dari kewajiban konstitusional negara. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan mekanisme floor budgeting bagi layanan korban, penerapan human rights impact assessment sebelum dilakukan pengurangan anggaran pada sektor perlindungan korban, serta penguatan fungsi pengawasan oleh DPR, BPK, dan Ombudsman RI. Selain itu, diperlukan harmonisasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan perlindungan korban agar pemenuhan hak-hak korban tidak bergantung semata-mata pada perubahan prioritas anggaran pemerintah. Dengan demikian, perlindungan korban tidak hanya dijamin secara normatif, tetapi juga memperoleh dukungan kelembagaan dan anggaran yang memadai.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan akademik, masukan, dan kontribusi dalam proses penelitian dan penyusunan artikel ini. Apresiasi juga disampaikan kepada para reviewer atas saran dan masukan yang konstruktif dalam penyempurnaan naskah ini.

REFERENSI

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. (2025). Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (2022). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. (2011). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. (2004). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293.
- Liebenberg, S. (2010). *Socio-economic rights: Adjudication under a transformative constitution*. Juta.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Kencana.
- Nolan, A. (Ed.). (2014). *Economic and social rights after the global financial crisis*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107337954>
- Zedner, L. (2002). Victims. In M. Maguire, R. Morgan, & R. Reiner (Eds.), *The Oxford handbook of criminology* (3rd ed., pp. 419–456). Oxford University Press.
- Harahap, M., Pratitis, S. A., & Rehulina. (2023). Perlindungan hukum terhadap hak-hak korban kejahatan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 5(1), 53–68. <https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter/article/view/1723>
- Martha, T. A., & Putra, R. M. (2025). Efektivitas pemenuhan putusan restorative justice: LPSK sebagai instansi pengawas. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, 2(1), 66–74. <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i1.519>
- Mursito. (2024). Perkembangan perlindungan hukum bagi korban dalam tindak pidana. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(2), 133–140. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge>
- Paradiaz, R., & Sopyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>
- Rahayu, P., Adriano, & Pramono, B. (2024). Restitution right for victims of sexual violence. *JILPR: Journal Indonesia Law and Policy Review*, 5(3), 677–685. <https://doi.org/10.56371/jirpl.v5i3.297>
- Ramadhan, M. F., Irawan, M. A., & Akramadji, F. (2025). Sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(3), 402–415. <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.615>
- Risal, M. C. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pasca pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan efektivitas. *Al-Daulah:*

Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 11(1), 75–93.
<https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207>

Sartika, D., Marcelleno, A. M. S., Haryadi, D., et al. (2024). Implementasi peran LPSK dalam memberikan perlindungan bagi para saksi dan korban di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(3), 571–580. <https://doi.org/10.31933/64wgqq03>

Situmeang, S. M. T., & Pudjiastuti, D. (2022). Perlindungan korban kejahatan dalam perspektif restorative justice dan politik hukum Indonesia. *Journal Justiciabelen*, 2(2), 153–166. <https://doi.org/10.35194/jj.v2i2.2047>

Committee on Economic, Social and Cultural Rights. (1990). General comment No. 3: The nature of States parties' obligations (art. 2, para. 1) (E/1991/23). United Nations. <https://www.ohchr.org/en/resources/educators/human-rights-education-training/general-comment-no-3-nature-states-parties-obligations-article-2-para-1-1990>

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2024). Laporan tahunan LPSK 2024. LPSK. <https://www.lpsk.go.id>

United Nations General Assembly. (1985). Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power (Resolution 40/34). United Nations. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-basic-principles-justice-victims-crime-and-abuse>